



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
SE-KABUPATEN KLATEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 se-Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 se-Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 870/KPU/XII/2013 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/KPU-Prov-012/09/I/2014 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014;

3. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Se-Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SE-KABUPATEN KLATEN;**

PERTAMA : Mengangkat nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

KEDUA : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada tahun 2014 selama 7 (tujuh) bulan;

KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi:

- a. membantu KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Klaten, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Klaten melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan KPU Provinsi Jawa tengah, KPU Kabupaten Klaten;
- k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Klaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 13 Januari 2014

KETUA

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS,



THOMAS SUNARNO

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 - 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten;
 - 3. Camat se Kabupaten Klaten;
 - 4. Anggota PPK yang bersangkutan;
 - 5. Bendahara APBN.

Lampiran 1 :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor : 02 /Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014
Tanggal : 13 Januari 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN KLATEN UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA	USIA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SEKARSULI	1. DRS. KUAT SANTOSA	65	L	PLOSOARUM RT 02/RW 05
		2. BANDENG SURADI	55	L	SEMANGKAK RT 05/RW 01
		3. SUWARNO	49	L	GATAK RT 02/ RW 02
2	BARENG LOR	1. DRS. SLAMET PRAWOTO	55	L	GUNUNGAN, BARENG LOR
		2. SUKIRNO, S.PD	53	L	BARENG LOR, KLATEN UTARA
		3. S. WAHYUDI	42	L	NGINGAS LOR, BARENG LOR
3	GERGUNUNG	1. H. SRIYANTO, SH, MM, M HUM	69	L	DADIMULYO 01/05
		2. ERWIN KUNTO ADIE	38	L	MARGOMULYO 01/11
		3. AFRIE KURNIATI	39	P	JL. KI AGENG GRIBIG NO 10 GERGUNUNG
4	KETANDAN	1. NUR KHODIK	50	L	PLEMBON, KETANDAN
		2. SUMANTO	49	L	PRIGI WETAN, KETANDAN
		3. TOHARI	48	L	CANTELAN, KETANDAN
5	BELANG WETAN	1. TAHAN SOEPRADJARTO, SH	66	L	GRIYAPRIMA TIMUR RT 04/RW 18
		2. AHMAD NGATIMAN	39	L	BELANG WETAN RT 01/RW 02
		3. GIYONO, S.PD	35	L	GADING SAWAHAN
6	KARANGANOM	1. Drs. ROHMADI	62	L	MUDAL TENGAH RT 02/RW 04
		2. H. SUPARDI	65	L	TIMBUL REJO RT 03/RW 05
		3. IGN. SARNO, SE	56	L	MACANAN RT 02/RW 01 KARANGANOM
7	JEBUGAN	1. BAGIYO	63	L	TEMPEL 001/005, JEBUGAN
		2. ARIS HADIYANTO	33	L	JEBUGAN 01/03
		3. FX. AGUS KRISTIANTO	37	L	GELANGAN 01/02, JEBUGAN
8	JONGGRANGAN	1. HERI SETIYANTA	40	L	SUNGGINGAN 03/05, JONGGRANGAN
		2. WILDAN TAUFIQ	48	L	JONGGRANGAN BARU 01/02, JONGGRANGAN
		3. ANISAH SUHARTI	39	P	PUNDUNGAN 01/06, JONGGRANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS


THOMAS SUNARNO

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA

TTD

SITI FARIDA

Lampiran II :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014

Tanggal : 13 Januari 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN KLATEN TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO.	DESA /KELURAHAN	NAMA	USIA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BARENG	1 ENDANG SRI ASTUTY	51	P	Jl. Mriwis no. 30 Bareng, Klaten Tengah
		2 HERU SUPRIYADI	43	L	Gg. Latar Putih no. 25 Bareng, Klaten Tengah
		3 SUDADI	59	L	Bareng Kidul RT 03/09 Bareng
2	BUNTALAN	1 AGUS SABEKTI, SH	52	L	Dk. Bendo rt.03 rw.02 Buntalan, Klaten Tengah
		2 SUTARNO	48	L	Kp. Tegal malohan rt.01 rw.03 Buntalan, Klaten Tengah
		3 MUHAMAD ALI	39	L	Dk. Buntalan rt.01 rw.09 Buntalan, Klaten Tengah
3	GUMULAN	1 SAMINO	41	L	Tlukan
		2 KRISNA AGUNG R., S.Pd	31	L	Tlukan
		3 MUH. PARJONO	37	L	Jogodayoh kidul
4	JOMBORAN	1 HARIYONO	48	L	Ngukiran rt.01 rw.05 Jomboran, Klaten Tengah
		2 PUJI HANDAYANI	36	L	Kalikuning rt.01 rw.11 Jomboran, Klaten Tengah
		3 HERU PURNOMO	48	L	Krajan rt.01 rw.06 Jomboran, Klaten Tengah
5.	KABUPATEN	1 JOKO SUPARNO	43	L	Jl. Krakatau 03 rt.01 rw.08 Sidowayah, Klaten Tengah
		2 SRI MULYANTO	52	L	Jl. Parang Barong 08 rt.03 rw.01 Kabupaten, Klaten Tengah
		3 MULYATI	38	P	Jl. Bali 20 rt.03 rw.05 Kabupaten, Klaten Tengah

NO.	DESA /KELURAHAN	NAMA	USIA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	KLATEN	1 GUNADI	54	L	Jl. Bayangkara no.108 Klaten Tengah
		2 DYAH KURNIA SARI	42	P	Jl. Cempaka no. 17 Klaten Tengah
		3 HARSONO	58	L	Jl. Teratai no. 12 Klaten Tengah
7.	MOJAYAN	1 DARMADI	47	L	Mojayan rt.02 rw.08 Klaten Tengah
		2 SUJANI	44	L	Srago Gede rt.02 rw.08 Mojayan, Klaten Tengah
		3 KUSTIAWAN BUDI SANTOSA	38	L	Jl. Diponegoro 26 rt.03 rw.06 Mojayan, Klaten Tengah
8.	SEMANGKAK	1 SLAMET WIDODO	45	L	Semangkak rt.02 rw.01 Klaten Tengah
		2 WAHYUDI	37	L	Semangkak rt.04 rw.01 Klaten Tengah
		3 PARTONO	64	L	Sipacar rt.01 rw.08 Semangkak, Klaten Tengah
9.	TONGGALAN	1 SLAMET SUMARDI, S.Pd	54	L	Jl. Blimbing no. 7 Candirejo, Tonggalan, Klaten Tengah
		2 MUDJIAMAN	62	L	Jl. Dahlia no. 19 Nurlalen, Tonggalan, Klaten Tengah
		3 FR. MURSITANINGRUM DJ	37	P	Klaseman rt.03 rw.07 Tonggalan, Klaten Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
 SEKRETARIS


 THOMAS SUNARNO

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 KETUA

TTD

SITI FARIDA

